

# PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

NOMOR : 421.5/ /2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang diajukan oleh Ketua Yayasan Darul Falah Al-Ma'shumiyah Bumiayu Nomor : 036/YP.DF/XI/2006 tanggal 1 Desember 2006, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :019/C/Kep/I.83 tanggal Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

Memberi Persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kepada :

Badan Penyelenggara	: Darul Falah Al-Ma'shumiyah Bumiayu
Alamat	: Desa Pruwatan Bumiayu Brebes
Nama Sekolah	: SMP Darul Falah Bumiayu
Alamat Sekolah	: Desa Pruwatan Bumiayu Brebes
Daya Tampung	: 2 (dua) kelas rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	: 2007/2008

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 5 April 2007

KEPALA DINAS P DAN K  
KABUPATEN BREBES



Drs. H. TARSUN, M.M. J  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130378908

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab.Brebes;
4. Kasubdin SIPR/Diklat, Dinas P dan K Kab.Brebes;





PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 187 Telp. (0283) 671157 Brebes 52212

**SURAT KETERANGAN PERUBAHAN**

**NAMA SEKOLAH**

**NOMOR : 420 / 03055 / 2018**

Dasar surat dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Falah Al-Ma'shoemiyah Desa Pruwatan Kec Bumiayu Kab Brebes nomor : 010/YPPP-DF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Surat Permohonan Pergantian Nama Sekolah , maka kami Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes memenuhi permohonan tersebut, sebagai berikut :

Nama sekolah : SMP DARUL FALAH AL MASHOEMIYAH BUMIAYU  
Alamat : Jln. Kemukus No.5A Dukuh Pelem Kec Bumiayu Brebes  
Kecamatan : Bumiayu  
Kabupaten : Brebes

Pada tahun 2018 berubah nama menjadi :

**Nama sekolah : SMP ISLAM DARUL FALAH AL MASHOEMIYAH BUMIAYU**  
Alamat : Jln. Kemukus No.5A Dukuh Pelem Kec Bumiayu Brebes  
Kecamatan : Bumiayu  
Kabupaten : Brebes

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 15 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes



**Dr. TAHRONI, M.Pd**  
NIP.19710609 1998021 001